

PEMERINTAH KABUPATEN LANGKAT

DINAS PENDIDIKAN

Namat : Jln.Kartini No.09 Kode Pos 20814 – Stabat Telp (061) 8910528 Fax (061)8911200

URL: http://disdik.langkatkab.go.id Email: disdiklangkat@gmail.com

KEPUTUSAN

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN LANGKAT

NOMOR: 421.9/34/22 . III/K/2018

TENTANG

IZIN OPERASIONAL LEMBAGA KURSUS DAN PELATIHAN (LKP)"KHALISH" KECAMATAN STABAT - KABUPATEN LANGKAT

MEMBACA

Surat Permohonan Lembaga Kursus dan Pelatihan (LKP) "KHALISH" Nomor : 003/LKP-KH/VIII/2018 tanggal 20 Agustus 2018 perihal Permohonan Izin Operasional Lembaga Kursus dan Pelatihan (LKP) "KHALISH".

MENIMBANG:

- a. Bahwa sesuai dengan hasil penilaian Dinas Pendidikan Kabupaten Langkat tentang Permohonan Izin Operasional Kursus Pendidikan Non Formal Maka dalam hal tersebut telah memenuhi persyaratan sesuai ketentuan Perundang-Undangan yang berlaku.
- b. Bahwa Izin Operasional Lembaga Kursus dan Pelatihan dapat diberikan dalam batas-batas ketentuan hukum dan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku.

MENGINGAT :

- 1. Undang-Undang Republik Indonesia No.20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional.
- 2. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No.32 Tahun 2013 Tentang Standar Nasional Pendidikan.
- 3. Keputusan Presiden Republik Indonesia No.68 Tahun 1998 Tentang Pembinaan dan Pengembangan Kursus dan Lembaga Pelatihan Kerja.
- 4. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional No.005 / U / 2001 Tentang Penyusunan Standar Pelayanan Minimal Penyelenggaraan Pendidikan Luar Sekolah.
- 5. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional No. 41 Tahun 2009 Tentang Standar Pembimbingan Pada Kursus dan Pelatihan.
- 6. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan No. 81 Tahun 2013 Tentang Pendirian Satuan Pendidikan Non Formal.

Pertama

Kedua

MEMUTUSKAN Memberikan Izin Operasional Lembaga Kursus dan Pelatihan (LKP) kepada :

1. Nama Lembaga : LKP. "KHALISH"

2. Jenis Pendidikan : KURSUS DAN PELATIHAN KOMPUTER

3. Pimpinan : KHALISH KHAIRINA, M.Si 4. Pemilik : KHALISH KHAIRINA, M.Si

5. Alamat Satuan LKP : JL. ASWAD Gg. PENDIDIKAN DUSUN VI KURNIA DESA PANTAI GEMI KEC. STABAT KAB. LANGKAT

Setiap Izin Operasional Penyelenggara Kursus wajib didaftar Ulang setiap (1) tahun sekali kepada Bupati Melalui Kantor Dinas Pendidikan Kabupaten Langkat Selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari sebelum didaftar ulang.

Ketiga Pemilik / Penyelenggara:

- 1. Wajib menyelenggarakan Kursus Pendidikan Non Formal tersebut sedemikian rupa, Sehingga dapat memenuhi fungsi sosialnya terhadap masyarakat.
- 2. Wajib mentaati peraturan perundang-undangan yang berlaku atau akan ditentukan kemudian.
- Wajib mengirimkan laporan secara berkala sesuai ketentuan.
- 4. Wajib mengajukan permohonan selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari sebelum lzin Operasional berakhir.

Keempat

Segala sesuatu akan ditinjau kembali, jika ada kekeliruan dalam surat penetepan ini.

Kelima

Keputusan ini mulai berlaku untuk selama 3 (tiga) Tahun terhitung mulai tanggal Surat Keputusan ini dikeluarkan dan apabila terdapat kekeliruan dalam keputusan ini maka akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Tembusan:

1. Bupati Langkat

2. Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Sumatera Utara

ABDI, SH, SE, M.Pd Pembina Utama Muda NIP.19700401 199503 1 004

HA DINAS PENDIDIKAN LANGKAT



SELFINA, S.H., M.Kn

Surat Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor : AHU-0351.AH.02.01.TAHUN 2010 Tanggal 27 Januari 2010

PEJABAT PEMBUAT AKTA TANAH

Surat Keputusan Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor: 104/KEP-17.3/III/2011 Tanggal 21 Maret 2011



SALINAN AKTA

Akte Tgl	20 CKTCBER 2017
Nomor :	13
	AKTA PENDIRIAN
LEMBAGA	KURSUS DAN PELATIHAN/LEMBAGA PELATIHAN KERJA
	" KHALISH "
••••••	· Colonia

Kantor:

Jl. Proklamasi No. 2 A, Stabat Kabupaten Langkat